



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG**

DAN

**UPT LAYANAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

TENTANG

**SISTEM PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SECARA ONLINE**

Nomor : 130.38/PKS/BKS-PDG/2023

Nomor : 322/UN35.19/TI/2023

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua Bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (22-05-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **YOPI KRISLOVA** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang berkedudukan di Padang, Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 510 Tahun 2022 tanggal 14 November 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **TA'ALI** : Kepala UPT Layanan Data dan Teknologi Informasi Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus Utama Air Tawar Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 04/UN35/KP/2023 tanggal 3 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Layanan Data dan Teknologi Informasi Universitas Negeri Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dan Universitas Negeri Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi tanggal 5 Oktober 2018
Nomor: 183.37A/HUK-PDG/2018
Nomor: 4770/UN35/KS/2018
- (2) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Sistem Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Secara *Online*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sistem Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Secara *Online*, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Secara *Online*.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* tingkat SD dan SMP di Kota Padang.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi sistem Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* tingkat SD dan SMP di wilayah PIHAK KESATU.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyusunan dan Pengembangan Disain Aplikasi PPDB *Online*;
- b. Pelatihan untuk tenaga operator;
- c. Perawatan Aplikasi PPDB *Online*;
- d. Perawatan Database PPDB *Online*; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. mendapatkan penjelasan dari PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan program/sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) *Online* tingkat SD dan SMP;
 - b. mengundang rapat tentang pelaksanaan kegiatan yang sedang, akan, dan telah terlaksana; dan
 - c. menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. memfasilitasi penyediaan data base Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *Online* tingkat SD dan SMP terkait pelaksanaan kegiatan;
 - b. bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a. mendapatkan data base peserta kegiatan;
 - b. mendapatkan jasa atas layanan yang diberikan sesuai ketentuan berlaku.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. menyediakan sistem serta fasilitas jaringan dan tenaga ahli IT untuk PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberikan penjelasan kepada PIHAK KESATU tentang pelaksanaan kegiatan;
 - c. memperbaiki sistem dan fasilitas jaringan jika terjadi kerusakan saat pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menyiapkan aplikasi, sistem jaringan dan tenaga ahli IT dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK KESATU melakukan pengumpulan, verifikasi dan validasi data base peserta PPDB *Online*.
- (3) PIHAK KEDUA menerima dan memproses data base yang sudah diverifikasi dan validasi oleh PIHAK KESATU.
- (4) Proses pelaksanaan PPDB *Online* sesuai jadwal/kalender akademik.
- (5) PIHAK KEDUA memperbaiki permasalahan yang terjadi sewaktu pelaksanaan kegiatan.
- (6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (3) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. diputus oleh salah satu pihak;
 - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c. keputusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

PIHAK KESATU:

Nama : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
Up. UPTD P2DAPODIK & TI
Alamat : Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan
Sumatera Ulak Karang Padang
Telepon/Hp. : (0751) 21554 - 21825
081266163859 (Tressy Yulinda)
Email : p2dapodikti@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Nama : UPT Layanan Data dan Teknologi Informasi
Universitas Negeri Padang
Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka Kampus Utama Air Tawar
Padang
Telepon/Hp. : 085263531085 (Mohamad Amin)
Email : amin@unp.ac.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
 - tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

PIHAK KEDUA,



TA'ALI

PIHAK KESATU,



YOPI KRISLOVA

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	